




RENCANA KERJA TAHUN 2024



Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah XVIII Banda Aceh





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH**

Nomor : SK.88/BPKHTL.XVIII/TU/KEU/12/2023

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implimentasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN) Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menlhk/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.40/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
17. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.
18. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH TAHUN 2024

- Kesatu : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA BALAI,



JOJO PRABOWO
NIP. 19721014 200003 1 006

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII
Banda Aceh.

Nomor : SK.88/BPKHTL.XVIII/TU/KEU/12/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN
HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
SK RENCANA KERJA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Tujuan.....	4
D. Organisasi dan SDM.....	5
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	5
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Pronosis Tahun 2023	6
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	16
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	16
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional Tahun 2023	16
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, UnitKegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024	21
C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024.....	26
D. Penguatan Belanja Tahun 2024 (Budget Tangging).....	28
BAB IV. PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Tahun 2024 ini merupakan tahapan terakhir dari RPJMN 2020 – 2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju RPJPN 2025 – 2045. Oleh karenanya selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal langkah penguatan, konsolidasi, dan transformasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia Emas 2045.

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh 2024 merupakan Rencana Kerja yang Disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023/2024 yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh.

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Besar harapan kami bahwa rencana kerja Perubahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah dan Tata Lingkungan XVIII Banda Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020-2024.



Banda Aceh, 15 Desember 2023
Kepala Balai

T. Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 197210042000031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan visi Dirjen PKTL yakni Pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan tata lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi aspek utama, yakni : 1) Pemantapan Kawasan Hutan, 2) Penataan Lingkungan Hidup, 3) Partisipatif dan keberlanjutan. Peran utama Ditjen PKTL tersebut beserta turunannya telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen PKTL yang disusun didalam rencana 5 (lima) tahun kerja atau Renstra 2020 – 2024.

BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada sasaran program PKTL KLHK tahun 2024 yang merupakan acuan kegiatan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2024 ini.

Pencapaian target Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh telah dilakukan pada 4 (empat) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh, didalam masa pandemic Covid-19 yang telah melanda bangsa Indonesia yang tentunya sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahapan terakhir dari rencana pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karenanya selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal Langkah penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi dari Ditjen PKTL dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia emas 2045.

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh telah melakukan berbagai strategi dalam memberikan dukungan terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19 (Refocusing), serta penguatan kegiatan Perencanaan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana

dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan lainnya melalui penggunaan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Terkait dengan hal tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2024 dengan narasi ringkas “Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata”, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh berupaya mengoptimalkan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas.

Pada tahun 2022 dan 2023 ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh terus berupaya bangkit dan beradaptasi menghadapi dampak pandemic. Dengan dukungan anggaran yang ada, beberapa langkah yang dilakukan pada tahun 2022 diantaranya percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, penguatan pengendalian lingkungan hidup, serta penyelesaian penyusunan rencana kawasan hutan dalam rangka Implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemantapan kawasan hutan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 (satu) eselon III dan 3 (tiga) eselon IV :

- 1) Kepala Balai;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;

- 4) Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan;
- 5) Kelompok Fungsional.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi system kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKHTL menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan pengelolaan dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sumber daya Alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian

- lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
 - n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh di Provinsi Aceh meliputi 18 Kabupaten dan 5 Kota. Luas kawasan hutan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.580/MENLHK-SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dengan total luas kawasan hutan mencapai lebih kurang 3.550.390,23 Ha.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh, diperlukan adanya perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek mengenai kegiatan tersebut. Salah satu rencana jangka menengah yang telah disusun oleh BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh yakni Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dan rencana jangka pendek yang disusun adalah rencana tahunan tahun 2024.

C. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh 2024 bertujuan:

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh.

2. Memberikan gambaran rencana aksi kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024, baik kegiatan prioritas nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Organisasi dan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh mempunyai 1 (satu) Eselon III dan 3 (tiga) Eselon IV. Dalam melaksanakan target dan kegiatan tahun 2024, Saat ini jumlah SDM di BPKHTL Wilayah XVIII berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) pegawai berstatus PNS dan 9 (Sembilan) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak, 10 (sepuluh) Orang berstatus PPPK dan 4 (empat) orang tenaga outsorsing. Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM BPKHTL Wilayah XVIII memiliki S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1/D4 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, D3 sebanyak 6 (enam) orang, dan SLTA/D1/D2 sebanyak 14 (empat) orang. Jumlah PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional di BPKHTL Wilayah XVIII berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Surveyor Pemetaan (SURTA), 16 (enam belas belas) orang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 1 (satu) orang Petugas Ukur, 2 (dua) orang Arsiparis, 3 (tiga) orang Pranata Komputer, 1 (satu) orang Pranata keuangan, 1 (satu) orang Analisis Keuangan dan 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Tahun 2022 menjadi tahun untuk Indonesia beradaptasi dan menangani pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Namun demikian dengan tantangan yang dihadapi saat ini, tidak saja penanganan pandemi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Adapun Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2022

SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSETASE CAPAIAN
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
IKP: Seluruh Rencana Pembangunan sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Layanan	1	1	100,00%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
IKP: <ul style="list-style-type: none">Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan 100%);Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
IKP:	Layanan	6	6	100,00%

<ul style="list-style-type: none"> • Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional; • Data dan Informasi Pemantauan SDH 				
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
IKP:	Lembaga	1	1	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100%; • Perencanaan kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
IKP:	Layanan	2	2	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP Ditjen PKTL; • Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; • Laporan Keuangan yang tertib dan Akuntabel. 				
	Unit	20	20	100,00%
RATA-RATA				100,00%

Dalam pelaksanaan anggaran berjalan Pada tahun 2023, telah dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja yang diakibatkan oleh penyesuaian anggaran pada kegiatan prioritas, pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) pada Belanja K/L TA. 2022 dan relaksasi anggaran dalam rangka penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA yang berdampak pada beberapa target kinerja yang telah diperjanjikan.

berikut Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 :

Tabel 2 Prognosis Target Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

SASARAN/ INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSETASE CAPAIAN
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor						
IKP:	Seluruh	Rencana	Layanan	2	2	100,00%
Pembangunan		sesuai				

dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.				
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
IKP:	Rekomendasi	2	2	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan 100%); Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah BPKHTL diterbitkan. 	Kebijakan			
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
IKP:	Layanan	2	2	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional; Data dan Informasi SDH. 				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
IKP:	Layanan	2	2	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Ditjen PKTL; Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; Laporan Keuangan yang tertib dan Akuntabel. 	Unit	134	134	100,00%
RATA-RATA				100,00%

1. Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Dalam upaya pengamanan lingkungan hidup, disusun beberapa instrument perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan. RPPLH, DDDTLH dan Informasi Ekoregion merupakan instrumen perencanaan yang disusun dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sementara KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang disusun dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Sesuai Kegiatan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun 2021 berjalan sesuai dengan target dimana telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air sebanyak 9 Regu pelaksana yang tersebar di beberapa Kabupaten. Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilakukan untuk melakukan koreksi atas hasil desk study dari peta Indikatif yang dihasilkan. Dengan makin banyaknya titik verifikasi lapangan yang tervalidasi maka akurasi dari Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air semakin baik. Hal ini memberikan informasi bahwa kondisi lapangan sesuai dengan peta yang dihasilkan, diantaranya data dan informasi berdasarkan Hasil Pengukuran pH tanah dan Jenis Batuan Pada Koordinat Utama, Tekstur Tanah, Kondisi Bentang Alam, Aspek Topografi, Aspek Morfogenesis, Ketinggian serta Kemiringan Tempat.

2. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Penguatan Kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan Kawasan hutan, penataan batas Kawasan hutan, pemetaan Kawasan hutan dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan hutan. Untuk mencapai penetapan 100% maka telah dilakukan percepatan penataan batas Kawasan hutan sampai dengan tahun 2023, proyeksi

pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh telah diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2023 untuk kemudian dilakukan penelaahan pada tahun 2024 ini dengan proses akhir dapat dilakukan penetapan Kawasan hutan 100%. Berikut kami sampaikan realisasi Panjang batas definitif (BL, BF dan Virtual) yang telah dilaksanakan di tahun 2023, seperti table berikut :

Realisasi Panjang Batas Definitif (BL, BF, Virtual)		
Batas Buatan		2.752,99 Km
Batas Luar	Definitif/Buatan	1.854,60 Km
Batas Fungsi	Definitif/Buatan	898,39 Km
Batas Virtual		701,79 Km
Batas Luar	Virtual Batas Alam	231,57 Km
Batas Luar	Virtual Batas Daratan	129,77 Km
Batas Fungsi	Virtual Batas Alam	3,87 Km
Batas Fungsi	Virtual Batas Daratan	10,07 Km
Batas Konservasi Perairan (Virtual)		326,51 Km
Total		3.454,78 km


Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan. Secara kumulatif, sampai dengan 2023, telah ditetapkan kawasan hutan dengan total luas Kawasan hutan (3.575.963,75 ha).



AREAL INDIKATIF PPTPKH DI PROVINSI ACEH

Berdasarkan SK Menteri Nomor: SK.903/MenLHK/PPKH/PLA.2/2/2023, Tanggal 27 FEBRUARI 2023

NO	KRITERIA SUMBER TORA	LUAS (Ha)
1	Kawasan Hutan Lindung yang memiliki kawasan hutan adat	1.908,22
2	Kawasan HTK Bada Produktif	7.359,54
3	Lahan Cagar Budaya, perubahan kawasan	12.796,44
4	Pemukiman tradisional beserta fasilitas dan infrastruktur yang sudah memperoleh penyetoran prinsip Telepon Kawasan Hutan Adat (TKHDA)	15.464,12
5	Pemukiman tradisional dan infrastruktur	2.304,10
Grand Total		28.992,42



- Luas HTK Bada Produktif Telepon kawasan Hutan Adat sebesar 7.359,54 Ha
- Luas kawasan Cagar Budaya
- Luas lahan yang sudah memperoleh penyetoran prinsip TKHDA
- Luas lahan pemukiman tradisional beserta fasilitas dan infrastruktur yang sudah memperoleh penyetoran prinsip TKHDA sebesar 15.464,12 Ha dan lahan pemukiman tradisional dan infrastruktur sebesar 2.304,10 Ha



Kriteria Sumber TORA di Provinsi Aceh

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah 1 TORA dari 28% Pelebaran Kawasan Hutan untuk pemukiman	Kawasan HTK Bada Produktif	Lahan Cagar Budaya, perubahan kawasan dan tambak	Pemukiman tradisional beserta fasilitas dan infrastruktur yang sudah memperoleh penyetoran prinsip Telepon Kawasan Hutan Adat (TKHDA)	Pemukiman tradisional dan infrastruktur	LUAS (Ha)
1	Sukablang					887,4	18,42
2	Sukablang		170,18			11,8	17,18
3	Sukablang	1.044,70	7.200,10	1.200,40		120,40	9.465,60
4	Sukablang		4.011,8			2.701,0	6.712,8
5	Sukablang		1.070,27			81,27	1.151,54
6	Sukablang		70.171,40	114,47,20		8,100	70.293,17
7	Sukablang		114,47,20	8.810,27		27,100	8.951,47
8	Sukablang		200,000,00			80,000	280,000
9	Sukablang		10.800,00			80,000	10.880,00
10	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
11	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
12	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
13	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
14	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
15	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
16	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
17	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
18	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
19	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
20	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
21	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
22	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
23	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
24	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
25	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
26	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
27	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
28	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
29	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
30	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
31	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
32	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
33	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
34	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
35	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
36	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
37	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
38	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
39	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
40	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
41	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
42	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
43	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
44	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
45	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
46	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
47	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
48	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
49	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
50	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
51	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
52	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
53	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
54	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
55	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
56	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
57	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
58	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
59	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
60	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
61	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
62	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
63	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
64	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
65	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
66	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
67	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
68	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
69	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
70	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
71	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
72	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
73	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
74	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
75	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
76	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
77	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
78	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
79	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
80	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
81	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
82	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
83	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
84	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
85	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
86	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
87	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
88	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
89	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
90	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
91	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
92	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
93	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
94	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
95	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
96	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
97	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
98	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
99	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
100	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
101	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
102	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
103	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
104	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
105	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
106	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
107	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
108	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
109	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
110	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
111	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
112	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
113	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
114	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
115	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
116	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
117	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
118	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
119	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
120	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
121	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
122	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
123	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
124	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
125	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
126	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
127	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
128	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
129	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
130	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
131	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
132	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
133	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
134	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
135	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
136	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
137	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
138	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
139	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
140	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
141	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
142	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
143	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
144	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
145	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
146	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
147	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
148	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
149	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
150	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
151	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
152	Sukablang		11.800,00			120,000	11.920,00
153	Sukablang		11.800,00			120,	

12 (dua belas) regu di Kabupaten Aceh Tengah. Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan ini merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver.

4. Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan untuk pemenuhan kebutuhan pelaporan secara nasional maupun internasional. Data dan informasi sumber daya hutan diperoleh dari pelaksanaan inventarisasi hutan. Kegiatan inventarisasi hutan juga menghasilkan data faktor emisi hutan untuk monitoring gas rumah kaca di sector kehutanan. Dalam hal ini, kegiatan inventarisasi hutan tersebut dilaksanakan oleh UPT BPKHTL dalam rangka inventarisasi hutan nasional. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya sebanyak 1 klaster pada tahun 2023. Pada tahun 2024 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh mempunyai target kegiatan inventarisasi hutan nasional (Re-Enumerasi) sebanyak 12 klaster.

Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL merupakan salah satu data yang diperlukan bagi pengelolaan hutan dan lingkungan, namun menjadi sangat penting karena digunakan dalam berbagai perumusan kebijakan yang bersifat strategis di lingkup nasional maupun internasional. Data penutupan lahan ini dapat memberikan informasi mengenai data dan lokasi sumberdaya hutan, tipe tutupan atau ekosistem hutan, untuk melakukan penghitungan potensi hutan. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL khususnya data penutupan lahan Indonesia dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra secara tahunan.

Sebelum dan atau sesudah penafsiran dilaksanakan, maka sangat perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memberikan arahan/pengetahuan kepada penafsir tentang obyek yang ada di lapangan atau untuk memperbaiki hasil penafsiran yang telah dilakukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengecekan lapangan merupakan kegiatan untuk membandingkan antara kenampakan obyek di citra dengan kenampakan obyek yang sama dilapangan sesuai karakteristiknya. Pelaksanaan kegiatan pengecekan yang dilaksanakan saat ini adalah pengecekan terhadap penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang tahun 2023. Hasil pengecekan lapangan tersebut diharapkan mampu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan penutupan lahan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan dapat dijadikan sebagai bahan

perbaikan untuk penafsiran citra satelit resolusi sedang tahun 2024. Setiap tahun, update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Distribusi data citra penginderaan jauh, 2) Supervisi update data penutupan lahan dan 3) Kompilasi update data penutupan lahan.

5. Penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030

Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU Netsink 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU Netsink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian zero deforestation yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Glasgow, UK tahun 2021 (Conference of Parties, COP 26 UNFCCC) menghasilkan Glasgow Climate Pact yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi deforestasi, penggunaan batu bara serta target pengurangan emisi metana. Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan, konservasi, restorasi alam dan ekosistem termasuk hutan dan ekosistem darat dan perairan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan GRK, melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan pengamanan sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang global.

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (Conference of Parties, COP 21 UNFCCC) menyepakati Persetujuan Paris (Paris Agreement) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai National Focal Point pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas

untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, Roadmap NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030 dengan salah satu pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Proses finalisasi penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui proses pembahasan, diskusi public serta workshop Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 dan manual. Selain itu, di tahun 2022 dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Hutan dalam rangka Implementasi FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak yakni Wilayah Provinsi Aceh. Tujuan penyusunan dokumen tersebut antara lain:

- a. Menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- b. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- c. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- d. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Capaian serapan anggaran tahun 2022 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2023 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Tabel 3 Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran Lingkup BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh TA. 2022

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4,879,902,000	4,877,573,029	99.95
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	2,520,069,000	2,518,808,291	99.95
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	402,778,000	402,762,237	100.00
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	355,000,000	354,845,358	99.96
Pencegahan Dampak Lingkungan	17,764,000	17,748,430	99.91
Total	8,175,513,000	8,171,737,345	99.95

Tabel 4 Pronogsis Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2022

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.112.146.000	7.110.721.384	99.98
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	28.346.460.000	28.342.235.085	99.99
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	168.234000	167.922.020	99.81
Pencegahan Dampak Lingkungan	100.000.000	99.929.860	99.93
Total	35.726.840.000	35.720.808.349	99.98

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) Kerangka Pendanaan, (3) Kerangka Kelembagaan, (4) Kerangka regulasi serta (5) Kerangka evaluasi dan pengendalian. Tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "mempercepat transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan yakni pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangun infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni :



Gambar 3 Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2024 (Perpres 108 Tahun 2022)

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional.



Gambar 4 Prioritas Nasional yang didukung BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh

Tabel 5 Dukungan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024 dalam Prioritas Nasional

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
Pengentasan Kemiskinan	Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan

Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL
--	---	---	--

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) sasaran program dengan nomenklatur sama dengan sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan nomenklatur sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP). Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa program bukan lagi representasi Unit Kerja Eselon I tetapi menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang juga didukung oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh yaitu:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program diatas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2024.

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none">Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh, pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan**. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja antara lain:

Tabel 6 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE
		Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan dan kebijakan wilayah sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan di wilayah kerja BPKH	tata lingkungan dan sektor di wilayah kerja	Balai Kawasan Tata Wilayah Aceh	Pemantapan Hutan dan Lingkungan XVIII Banda
<i>(1 Layanan)</i>				
Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja		
<i>(1 Layanan)</i>				

PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5433 – Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2. 5434 – Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
UKE	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh

Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan dengan target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing antara lain:

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi). Tujuan penetapan kawasan hutan dalam hal ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2024 yakni percepatan penyelesaian penetapan kawasan hutan 100%. 2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024.
---	---

	<p>3. Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.</p> <p>4. Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.</p>
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK.

Tabel 7 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi)		
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga <i>(1Rekomendasi Kebijakan)</i>	BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH <i>(1Rekomendasi Kebijakan)</i>	BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan		
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH <i>(13 Layanan)</i>	BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Kegiatan 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh

Pencapaian Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui pencapaian target nilai SAKIP, level maturitas SPIP serta laporan keuangan. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sehingga instansi tersebut telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Tabel 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<p>Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <hr/> <p>Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <hr/> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel</p> <p><i>(2 Layanan, 63 UNIT)</i></p>	BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh


C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2024

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh memperoleh pagu sebesar Rp. 32.492.935.000,-



Tabel 9 Sebaran Pagu Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh

PROGRAM	JENIS BELANJA/ SUMBER DANA					TOTAL
	BELANJA OPS		BELANJA NON OPS			
	PEGAWAI RM	BARANG RM	BARANG RM	PNBP	MODAL PNBP	
Program Dukungan Manajemen	2.770.708.000	1.900.759.000	550.000.000		395.952.000	5.617.419.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			500.000.000	25.375.516.000		25.875.516.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup			113.000.000	887.000.000		1.000.000.000
TOTAL	2.770.708.000	1.900.759.000	1.163.000.000	26.262.516.000	395.952.000	32.492.935.000



Gambar 5 Sebaran Pagu Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Pada tahun 2024, kegiatan akan dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh dengan KRO-RO sebagaimana table berikut.

Tabel 10 Sebaran KRO-RO per kegiatan Tahun 2024

KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan	962-Layanan	1 Layanan	770.500.000
	Dukungan Manajemen	Umum		
	Internal			
		994-Layanan	1 Layanan	4.450.967.000
		Perkantoran		
	EBB-Layanan	951-Layanan	63 Unit	395.952.000
	Sarana dan Prasarana Internal	Sarana Internal		

5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001- Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	25.019.590.000
		002- Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	003- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	12 Layanan	648.096.000
		002- Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	107.830.000
5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	400.000.000
		002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah bdan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	600.000.000

D. Penguatan Belanja Tahun 2024

Penandaan Anggaran Prioritas Nasional

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh turut berperan dalam mendukung 2 (dua) Prioritas Nasional melalui beberapa program dan kegiatan baik dari segi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan maupun pembangunan hutan berkelanjutan sebesar 80,39% dari total anggaran tahun 2024.

Tabel 11 Alokasi Anggaran BPKHTL 2024 terhadap Prioritas Nasional

PN / RINCIAN OUTPUT	Ro	Anggaran (Ribu rupiah)
Prioritas Nasional 1		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan	100.000.000
Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB objek TORA dalam Kawasan hutan	25.019.590.000
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	600.000.000
	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	400.000.000
TOTAL		26.119.590.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2024.



**Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah XVIII Banda Aceh**